

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Letak Geografis/Keadaan Alam

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menjadi daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 (LN RI No 49), Daerah ini terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812.97 Km yang terdiri dari daratan 11.605.97 Km dan perairan 7.207 Km (perubahan umum 889 Km dan laut 6.318 Km) dalam posisi 0 36' LU, 1,07' Lintang Selatan, 1,07' Bujur Timur dan 102 32' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Pelalawan |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi) |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Indragiri Hulu |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Tanjung Balai Krimun |

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah mengukur melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan *speed boat* maupun pompon dan perahu. Dimana sungai-sungai yang utama didaerah ini adalah sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara di Selat Berhala.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sungai-sungai yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1: Sungai-sungai yang berada di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama Sungai	Berada di Kecamatan
1	Sungai Indragiri Hilir	Tempuling Tembilahan Kuala Indragiri
2	Sungai Gaung	Gaung Gaung Anak Serka
3	Sungai Anak Serka	Gaung Anak Serka Batang Tuaka
4	Sungai Guntung	Kateman Teluk Belengkong
5	Sungai Danai	Pulau Burung
6	Sungai Kateman	Kateman Pelangiran
7	Sungai Batang Tuaka	Batang Tuaka
8	Sungai Enok	Enok
9	Sungai Gangsal	Reteh
10	Sungai Gangsal	Keritang
11	Sungai Keritang	Kemuning Keritang
12	Sungai Reteh	Reteh
13	Sungai Terab	Reteh

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir

2. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir Timur dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut, maka daerah ini merupakan daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Apabila kita perhatikan banyaknya curah hujan di daerah ini rata-rata 2.042 mm untuk tahun 2014 sedangkan rata-rata hujan adalah 92 hari.

Jumlah curah hujan terbanyak terjadi sekitar bulan Januari, April dan Desember 2017, tercatat hari hujan sebanyak 217 hari yang terjadi pada Desember

2017. Disamping jumlah hari hujan, dapat dilihat pula jumlah curah hujan selama periode tahun 2017.

Pada musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun beberapa bulan lamanya (antara 1-2 bulan), sehingga sedikit menimbulkan kesulitan tersedianya air bersih, maupun pengairanpersawahan dan sebagainya. Akibat terdesak air tawar ke hulu sungai oleh air asin laut yang sangat mempengaruhi kesuburan tanahnya.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa di Kecamatan Kemuning dan Keritang yang merupakan dataran tinggi, dimana air asin laut tidak berpengaruh terhadap lahan pertanian. Angin yang bertiup sepanjang tahun 2017 adalah angin utara dan angina selatan. Pada waktu angin utara terjadi musim gelombang mengakibatkan air pasang yang cukup tinggi dan membawa air laut berkadar garam jauh ke hulu sungai/parit. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah bagi tanaman Perkebunan Kelapa, Padi, Palawija dan tanaman lainnya.

3. Keadaan Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965. Pada tahun 2005 wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 Desa.

Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD), terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 1

Sekretaris DPRD, 7 Badan, 14 Dinas dan 2 Kantor serta 20 Kecamatan. Sekretaris Daerah membawahi 3(tiga) asisten yaitu;

1. Asisten Praja (I)
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (II)
3. Asisten Administrasi (III)
- 4. Keadaan Penduduk (Demografi)**

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, dimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensu penduduk sebagai modal pembangunan yang ahrus ditingkatkan.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2015 berjumlah 647.512 jiwa yang terdiri dari 342.821 jiwa penduduk perempuan dengan rasio sebesar 113 jiwa, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 maka di Kabupaten ini mengalami peningkatan penduduk sebesar 1,3%. Pertumbuhan ini diimbangi pula dengan penambahan jumlah rumah tangga sebanyak 3,572 rumah tangga dengan demikian maka rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten ini dari tahun 2016 ke tahun 2017 tidak mengalami perubahan, dan tetap sebesar 4 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 sebesar 56 jiwa per km² secara keseluruhan di Kabupaten ini dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya mengalami penambahan sebesar 5 jiwa per km² dari

315 jiwa per km² tahun 2015 menjadi 320 jiwa per km² tahun 2016, hal ini dikarenakan Kecamatan Tembilahan merupakan pusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Keadaan Sosial dan Budaya

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut;

Pada tahun 2017 Sekolah Dasar berjumlah 494, murid 80.951 dan guru 4.808 dengan rasio murid terhadap guru 16.84 dan murid terhadap sekolah 163.87.

Data statistik pendidikan menengah bersumber pada SLTP dan SMU dilingkungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2017 terdapat 98 SLTP umum dan 30 SMU dengan jumlah murid SLTP 14.505 dan jumlah murid SMU 11.134 sedangkan rasio murid terhadap guru SLTP 12,81 rasio murid terhadap guru SMU 14,06. Angka-angka tersebut cukup baik dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan

tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Pada tahun 2017 terdapat sebuah rumah sakit, 23 puskesmas 115 puskesmas pembantu, sedangkan jumlah para medis 71 orang yang terdiri dari 6 dokter spesialis, 59 dokter umum dan 6 dokter gigi.

B. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di tanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2016 oleh Bupati H. Muhammad Wardan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2016, didasari oleh beberapa undang-undang diantaranya, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya., berisikan VII BAB, dan 36 Pasal. Dalam peraturan ini secara teknis peraturan ini sudah mencakup tiga kaedah hukum sebuah peraturan diantaranya, yakni perintah atau suruhan, hak dan kewajiban, dan larangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum sebagai produk hukum sebuah perundang undangan dalam mengatur Ketertiban Umum tersusun atas tiga kelompok bagian. Ketiga kelompok bagian tersebut terdiri dari Pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Berikut penjabaran atas tiga kelompok bagian daripada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

a. Pendahuluan

Bagian pendahuluan daripada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ini memuat bagian konsideran beserta definisi-definisi mengenai makna-makna daripada kata-kata yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Dalam bagian pendahuluan tepatnya untuk konsideran ini Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ditetapkan berdasarkan berbagai aspek pertimbangan, antara lain: Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 27 tentang pembagian urusan pemerintahan dan pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Batang Tubuh

Dalam bagian batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di bagi atas beberapa Bab antara lain yaitu: BAB 1 Ketentuan Umum, BAB II Ketertiban Umum, BAB III Pengendalian dan Pengawasan, BAB IV Tindakan Administratif, BAB V Penyidikan.

c. Penutup

Bagian penutup Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Pasal 36 menjelaskan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir merupakan ujung tombak untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang keamanan, ketertiban umum dan kebijakan Kepala Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat sertaperlindungan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir :

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

2. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Penegakan Peraturan dan Hukum Daerah;
- e. Seksi Pembinaan Masyarakat;

Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 4.2 : Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tk.I	III.d	3
2	Penata	III.c	2
3	Penata muda Tk. I	III.b	2
4	Penata muda	III.d	1
5	Pengatur Tk. I	II.d	2
6	Pengatur muda Tk. I	II.b	70
7	Pengatur muda	II.a	93
8	Juru Tk. I	I.d	1
9	Juru muda	I.b	1
10	Pegawai tidak tetap	-	5
Jumlah			180

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 13 tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tentang rincian Tugas tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan

dikepalai oleh seorang kepala satuan polisi pamong praja dan dibantu oleh

4 (empat) orang pejabat Eselon IV diantaranya adalah :

1. Kasubag tata usaha
2. Kasi operasional
3. Kasi pembinaan dan kapasitas
4. Kasi PPNS

Adapun tugas masing-masing tersebut adalah ;

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah.
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dengan aparat kepolisian Negara, penyidik pegawai Negari Sipil Atau PPNS atau aparat lainnya.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan dan pelaporan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan, serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala kepala satuan.
- g. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, terutama pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- j. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan satpol pp

- k. Mewakili kepala satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat.
- l. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, tata persurutan, perlengkapan umum dan rumah tangga dilingkungan satuan.
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- n. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan kantor, dan lingkungannya.
- o. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- p. Mengevaluasi tugas sub bagian tata usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha kepala atasan secara lisan maupun tulisan.
- r. Memfasilitasi dan asisten tugas sub bagian tata usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi operasional

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketenraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan kerja sama dengan instansi, satuan kerja perangkat daerah, atau lembaga lainnya terkait.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawala.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan.
- g. Melaksanakan moitoring, mengevaluasi dan merevisi tugas seksi ke operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi tugas seksi operasional dengan cara kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi pembinaan dan pengembangan kapasitas mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
 - c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan peyuluhan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan keputusan kepala daerah.
 - d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan.
 - e. Melaksanakan moitoring, mengevaluasi dan me;aoprkan tugas seksi ke operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - f. Memfasilitasi tugas seksi operasional dengan cara kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan program kerja dan anggran serta pengelolaan data dalam rangka penyidikan pelanggaran perda dan peraturan Kepala Saerah.
 - b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang penyidik.

- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- d. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan peyuluhan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan keputusan kepala daerah.
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan.
- f. Melaksanakan moitoring, mengevaluasi dan me;aoprkan tugas seksi ke operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- g. Memfasilitasi tugas seksi operasional dengan cara kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN INDRAGIR HILIR TAHUN 2016

